

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk menopang seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Di Indonesia, meningkatkan penerimaan pajak bukan tanpa kesulitan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 (Pasal 21) mengatur tentang pembayaran wajib kepada negara yang wajib diberikan oleh orang pribadi atau badan usaha di bawah paksaan, tanpa imbalan setimpal, dan dipergunakan untuk menunjang kebutuhan negara dengan sebaik-baiknya. kepentingan rakyat.

Konsekuensinya, pajak merupakan fenomena penting yang selalu berkembang di Indonesia dan harus dikontrol secara hati-hati. Akibat wabah Covid-19, rasio pajak turun drastis menjadi 6,9% pada tahun 2020. Bukan hanya bencana kesehatan tetapi bencana bagi ekonomi di berbagai sektor perekonomian domestik negara-bangsa. Pandemi covid menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan tercatat ada 45 negara di dunia yang tercatat melaporkan kontraksi ekonomi. Hal ini berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan pajak.

Meskipun pendapatan pajak belum maksimal dihasilkan, namun *tax avoidance* tampaknya masih terjadi (Darmawan dan Sukartha, 2014). Di Indonesia dilakukan upaya untuk meningkatkan dan memperluas pungutan pajak guna memaksimalkan penerimaan sektor perpajakan (Surat Dirjen Pajak No. 14/PJ.7/2003, 2003). Memaksimalkan penerimaan pajak, sementara itu, bukannya tanpa tantangan. Fakta bahwa suatu perusahaan dapat secara sah menurunkan beban pajaknya untuk menghindari pembayaran pajak lebih dari yang diperlukan, yang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia, merupakan salah satu hambatan untuk memaksimalkan pemungutan pajak. Akibatnya, penghindaran pajak menjadi masalah yang rumit dan universal.

Penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari membayar pajak dengan cara yang aman dan legal bagi wajib pajak untuk melakukannya selama mereka tidak melanggar peraturan perpajakan. Teknik dan taktik tersebut seringkali memanfaatkan kesenjangan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan (Pohan, 2013).

Peningkatan penjualan mungkin berpengaruh pada rencana penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap CETR, ukuran perilaku penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI antara tahun 2006 dan 2010, menurut penelitian Budiman dan Setiyono (2012).

Profitabilitas merupakan salah satu aspek yang diproyeksikan berdampak pada penghindaran pajak dalam penelitian yang mencoba

menghubungkan parameter kondisi perusahaan dengan penghindaran pajak. Salah satu indikator keberhasilan perusahaan adalah profitabilitasnya. Kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu disebut sebagai profitabilitas. *Return on assets* adalah salah satu rasio yang mengukur profitabilitas. *Return on assets* (ROA) adalah ukuran kinerja keuangan perusahaan; semakin besar nilai ROA yang dapat diperoleh suatu perusahaan, maka kinerja keuangannya dapat dikatakan semakin stabil atau prima. Laba bersih usaha dan penerapan pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan sama-sama menunjukkan ROA. Kapasitas uang yang telah diinvestasikan di semua aset untuk menghasilkan laba ditunjukkan melalui penilaian kinerja menggunakan ROA. Rasio laba bersih terhadap pajak, atau ROA, berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkat ROA. Laba perusahaan dalam keadaan buruk (rugi), yang mengakibatkan ROA negatif. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan modal yang diinvestasikan sebagai aset total untuk menghasilkan laba. Bisnis yang menguntungkan dianggap tidak terlibat dalam penghindaran pajak karena mereka dapat mengontrol pendapatan dan kewajiban pajak mereka. Profitabilitas berdampak pada penghindaran pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati Meita Oktaviani (2022).

Tujuan *transfer pricing* perusahaan multinasional, menurut Gusnardi sejak 2009, adalah untuk mengurangi total beban pajak mereka. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar peluang terjadinya *transfer pricing*, dan semakin banyak penghindaran pajak maka beban pajak akan semakin besar. Ketika

bisnis memiliki koneksi tertentu, mereka dapat melakukannya dengan memindahkan beban pajak yang besar ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Karena adanya tingkat pajak tinggi maka beban pajak juga akan naik. Cara yang dilakukan perusahaan yaitu dengan mengalihkan pengenaan pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi apakah tindakan penghindaran pajak digunakan atau tidak. Menurut Hornati (2009), ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan besar atau kecil tergantung pada *total aset*, *log size*, dan faktor lainnya. Ukuran perusahaan berkorelasi dengan jumlah aset. Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014), semakin rumit transaksi yang harus dilakukan maka semakin besar perusahaannya. Alhasil, bisnis kini dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atas setiap transaksi.

Hasil penelitian sebelumnya yang kontradiktif tentang penghindaran pajak menjadi dasar penelitian ini. Untuk lebih memahami bagaimana *sales growth*, profitabilitas, *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak, peneliti bermaksud untuk melanjutkan studi ini.

Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini berdasarkan uraian yang diberikan di atas. Peneliti juga tertarik pada seberapa besar pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan kejadian dan variasi temuan dari penelitian sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian

dengan judul “**PENGARUH SALES GROWTH, PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK “ (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada Periode 2019-2022)”**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *Sales Growth*, profitabilitas, *transfer pricing* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

5. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth*, *profitabilitas*, *transfer pricing* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan diharapkan mendapatkan pemahaman baru dari penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber, masukan, dan seperangkat rekomendasi bagi individu yang akan melakukan lebih banyak penelitian lebih lanjut dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan literatur untuk studi masa depan tentang faktor-faktor yang terkait dengan topik ini.

b. Bagi Peneliti

Sebagai cara bagi peneliti untuk memperluas dan menerapkan informasi yang dipelajari di perkuliahan ke tempat kerja. Dan diharapkan dapat menjadi informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk penelitian selanjutnya dan sebagai saran untuk peningkatan pembelajaran, khususnya di bidang auditing.